

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



NOMOR: 0060/D.1 – VIII/IX/2022

NOMOR: 3713/Rek/01/DKKUI/IX/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20 – 09 – 2022) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.** : Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 4396/KEP/I.O/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2020 – 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** : Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 0005/SK-PYBW/Pjb/V/2022 tentang Pengangkatan Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., dalam Jabatan Rektor Universitas Islam Indonesia Periode Tahun 2022 – 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** setuju mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan Kerja Sama dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
 - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan dan pengajaran;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Kerja Sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK**, yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi atas Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali.

Pasal 7
PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit – unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
c.q. Lembaga Kerja Sama dan Internasional
Alamat : Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Yogyakarta 55183
Telepon : (0274) 387656 Ext. 188
Faximile : (0274) 387646
Email : lki@umy.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Universitas Islam Indonesia
c.q. Direktorat Kemitraan/
Kantor Urusan Internasional
Alamat : Jalan Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584
Telepon : (0274) 898444 Ext. 2200
Faximile : (0274) 898459
Email : partnership@uii.ac.id

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
ADDENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum (tambahan) dan/atau amandemen (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Rektor

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Handwritten signature of Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto

Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. IPM.

PIHAK KEDUA,
Rektor

Universitas Islam Indonesia



Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

PIHAK I	PIHAK II
<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

DOKTOR (S3) PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM


**BERITA ACARA
KULIAH DOSEN TAMU
PROGRAM DOKTOR PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021 /2022**

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pada hari **Sabtu**, tanggal **5 Bulan Maret** tahun **2022** bertempat di **Ruang Sidang Prodi PPI UMY Lantai 1 Gedung Pascasarjana UMY** telah dilaksanakan kegiatan *Kuliah dosen Tamu Mata Kuliah "Psikologi Islam"* oleh Program Doktor Psikologi Pendidikan Islam.

Dan kami sertakan lampiran sebagai berikut :

1. Presensi Kehadiran

Nama Dosen Tamu	Tanda Tangan
1. Dr. Fuad Nashori, M.Si., M.Ag. (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)	

Yogyakarta, 5 Maret 2022

Ketua Program Studi

Mohammad Syifa Amin Widigdo, Ph.D.

NIK 19770703201705 113 072





PRESENSI MAHASISWA
KULIAH DOSEN TAMU
SEMESTER GENAP T.A. 2021-2022

Nama Mata Kuliah : Psikologi Islam
Jumlah Mahasiswa : 9
Nama Dosen : Dr. Fuad Nashori, M.Si., M.Ag.
Angkatan : 2020 & 2021

No	Nomor Induk Mahasiswa	Nama mahasiswa	PERTEMUAN	
			1	2
			Suban 5-3-22	Suban 5-3-22
1	20202010006	Huda Abd Alaal	✓	✓
2	20202010007	Basir Anilon	✓	✓
3	20212010008	Abdulhameed Jimba	✓	✓
4	20212010002	Yessi Handriyani	✓	✓
5	20212010003	Abdul Kadir	✓	✓
6	20212010004	Hairul Anwar Dalimunthe	✓	✓
7	20212010006	Elhadfa Labeed	✓	✓
8	20212010007	Muhammad Imam Najmuddin	✓	✓
9	20212010008	Anniez Rachmawati Muslifah	✓	✓

ADDRESS

Kampus Terpadu UMY
Gedung Pascasarjana
Jl. Brawijaya • Tamantirto
Kasihan • Bantul • Yogyakarta 55183

CONTACT

Phone : +62 274 387656 ext 267 • Hunting
Fax : +62 274 387646
Email : s3@umy.ac.id

www.s3ppi.umy.ac.id

